



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Pms

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

**Nuridin Aruan**, bertempat tinggal di Jalan SKI Nomor 20, Kelurahan Aek Nauli, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, Kel. Aek Nauli, Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, selanjutnya disebut Pemohon I ;

**Marta Revida Sihombing**, bertempat tinggal di Jalan Ski Nomor 20 Kelurahan Aek Nauli Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut Pemohon II ;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada **Judit Desy Fitrisia Manalu, S.H** beralamat di Jalan Rakuetta S.Lor Baja, Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dibawah register nomor 44/L/SK/2021/PN Pms, tanggal 17 November 2021;

Pengadilan Negeri Tersebut :

- Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 11 November 2021, Nomor 131/Pdt.P/2021 /PN Pms tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di muka persidangan;
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 11 November 2021 dalam Register Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Perkenankanlah mengajukan perbaikan Akta Kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah dan diberkati

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan No.131 /Pdt.P /2021/PN PMS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Gereja PKI Lumbasaba Simpang Dua, Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar dengan Surat Pemberkatan Nikah Nomor 008/Ak/S'11/2003 pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2003;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama (1) Nama : MEDY DIANA PUTRI ARUAN, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Pematangsiantar, 15 Januari 2004, anak kedua (2) Nama: FEBY YOLANDA ARUAN, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Pematangsiantar, 11 Februari 2007 dan anak ketiga (3) Nama: PAMEL OLIVIA INSANI \* ARUAN, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Pematangsiantar, 26 Juli 2012;
  3. Bahwa anak Para Pemohon yang tersebut diatas telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar namun tidak sesuai dengan yang tertera pada Kartu Keluarga yaitu L MEDY DIANA PUTRI ARUAN menjadi MEDY DIANA PUTRI SIMARE- MARE dengan Akta Kelahiran Nomor: 1272-LT-31102016-0016, 2. FEBY YOLANDA ARUAN menjadi FEBY YOLANDA SIMARE-MARE dengan Akta Kelahiran Nomor: 1272-LT-31102016-0017 dan 3. PAMEL OLIVIA INSANI ARUAN menjadi PAMEL OLIVIA INSANI SIMARE-MARE dengan Akta Kelahiran Nomor: 1272-LT-31102016-0018 tertanggal 19 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE);
  4. Bahwa para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk memperbaiki dan atau mengganti nama anak pertama, kedua dan ketiga para Pemohon tersebut pada akta kelahiran yang baru diterbitkan akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar terlebih dahulu;
  5. Bahwa para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan dan atau penggantian nama ketiga anak para Pemohon di dalam akta lahir yang semula tertulis: MEDY DIANA PUTRI SIMARE-MARE menjadi MEDY DIANA PUTRI ARUAN, FEBY YOLANDA SIMARE-MARE menjadi FEBY YOLANDA ARUAN dan PAMEL OLIVIA INSANI SIMARE- MARE menjadi PAMEL OLIVIA INSANI ARUAN;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang diperbaiki untuk itu dan selanjutnya memperbaiki atau mengganti nama ketiga anak dari para Pemohon sesuai dengan yang tertera pada Akta Kelahiran yaitu :1. MEDY DIANA PUTRI SIMARE-MARE dengan Akta Kelahiran Nomor: 1272- LT-31102016-0016 menjadi MEDY DIANA PUTRI ARUAN, 2. FEB Y YOLANDA SIMARE-MARE dengan Akta Kelahiran Nomor: 1272-LT-31102016-0017 menjadi FEBY YOLANDA ARUAN dan 3. PAMEL OLIVIA INSANI ARUAN SIMARE- MARE dengan Akta Kelahiran Nomor: 1272-LT-31102016-0018 menjadi PAMEL OLIVIA INSANI ARUAN tertanggal 19 Oktober 2021;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap diwakili oleh Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy Akta Kawin No.008/Ak/S.II/2003 antara Nurdin Aruan dengan Martha Revida Br Sihombing, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya disebut bukti .....P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No 1272042105080010, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya disebut bukti .....P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Lahir atas nama Medy Diana Putri Aruan, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya disebut bukti .....P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Lahir atas nama Feby Yolanda Aruan, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya disebut bukti ..... P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Lahir atas nama Pamel Olivia Insani Aruan, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya disebut bukti .....P-5;
6. Foto copy Surat Pemandian Suci No 79/JSB/2004 atas nama Medy Diana PutriAruan, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya disebut bukti .....P-6;
7. Foto copy Surat Pemandian Suci No 05/PBD/VI/2008 atas nama Feby Yolanda Aruan, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya disebut bukti .....P-7;
8. Foto copy Surat Pemandian Suci No 20/XII/RS.II/2012 atas nama Pamel Olivia Insani Aruan, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya disebut bukti .....P-8;

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan No.131 /Pdt.P /2021/PN PMS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar dari SD Negeri No 122397 Kota Pematangsiantar atas nama Medy Diana Putri Aruan, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya disebut bukti .....P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Lulus SMP Swasta Trisakti No 953/YPT/SMP/PS/2021 Feby Yolanda Aruan, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya disebut bukti ..... P-10;
11. Foto copy Biodata Siswa SD Negeri 125547 atas nama Pamel Olivia Insani Aruan , Aek Nauli, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya disebut bukti .....P-11;
12. Foto copy Surat Keterangan Orang yang sama dari Kantor Lurah Aek Nauli, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya disebut bukti .....P-12;
13. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil yang hendak diperbaiki No 1272-LT-31102016-0016 atas Diana Putri Simare-mare , telah dibubuhi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya disebut bukti .....P-13;
14. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil yang hendak diperbaiki No 1272-LT-31102016-0017 atas nama Feby Yolanda Simare-mare, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya disebut bukti .....P-14;
15. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil yang hendak diperbaiki No 1272-LT-31102016-0018 atas nama Pamel Olivia Insani Simare-mare, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya disebut bukti .....P-15;

Menimbang, bahwa bukti P – 1 s/d P – 15 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta bukti–bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Rina Aruan

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik dari Pemohon I dan Ipar dari Pemohon II ;
- Bahwa saksi ketahui Para Pemohon sudah menikah, namun tidak saksi ketahui kapan tepatnya keduanya menikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dan persikatanannya Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang Anak ;

- Bahwa yang saksi ketahui alasan Para Pemohon mengajukan permohonan karena ketiga anak tersebut bermarga Aruan ;
- Bahwa di dokumen Para Pemohon ingin ketiga anaknya tercatat menjadi marga Simare-mare, yakni Medya Diana Simare-Mare, Feby Yolanda Simare-Mare dan Pamel Olivia Insani Simare-Mare ;
- Bahwa nama ketiga anak tersebut di Akta lahir berbeda dari semula Aruan menjadi Simare-Mare;

## 2. Junnifer Burju H Hutabarat

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal Pemohon karena saksi sekampung dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi ketahui Para Pemohon sudah menikah, namun tidak saksi ketahui kapan tepatnya keduanya menikah;
- Bahwa dari pernikahannya Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang Anak ;
- Bahwa saksi ketahui alasan Para Pemohon mengajukan permohonan karena ketiga anak tersebut bermarga Aruan ;
- Bahwa nama ketiga anak tersebut di Akta lahir berbeda dari semula Aruan menjadi Simare-Mare;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran ketiga anak Pemohon semula tertulis: MEDY DIANA PUTRI SIMARE-MARE menjadi MEDY DIANA PUTRI ARUAN, FEBY YOLANDA SIMARE-MARE menjadi FEBY YOLANDA ARUAN dan PAMEL OLIVIA INSANI SIMARE- MARE menjadi PAMEL OLIVIA INSANI ARUAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 2 Kartu Keluarga Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan SKI Nomor 20, Kelurahan Aek Nauli, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, Kel. Aek Nauli, Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, sehingga berdasarkan ketentuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI  
Putusan 142 ayat (3) RBS nama Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda bukti P-1 berupa Akta Kawin No.008/Ak/S.II/2003 antara Nurdin Aruan dengan Martha Revida Br Sihombing, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen protestan dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga perkawinan Pemohon I dan II telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 Foto copy Kartu Keluarga No 1272042105080010, Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak bernama :1. MEDY DIANA PUTRI ARUAN, 2. FEBY YOLANDA ARUAN dan 3. PAMEL OLIVIA INSANI ARUAN;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari dalil permohonan Pemohon adanya kesalahan penulisan nama ketiga anak Pemohon dalam kutipan akte lahir maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap nama anak Pemohon bernama MEDY DIANA PUTRI SIMARE-MARE sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No 1272-LT-31102016-0016 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil ( P-13) yang hendak diperbaiki namanya Menjadi MEDY DIANA ARUAN karena terhadap dokumen anak Pemohon tersebut telah menggunakan nama MEDY DIANA ARUAN, hal ini sebagaimana bukti Surat Keterangan Lahir atas nama Medy Diana Putri Aruan (P-3) , Foto copy Surat Pemandian Suci No 79/JSB/2004 atas nama Medy Diana Putri Aruan (P-6) , dan juga dalam Foto copy Ijazah Sekolah Dasar dari SD Negeri No 122397 Kota Pematangsiantar atas nama Medy Diana Putri Aruan (P-9) ;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap nama anak Pemohon bernama FEBY YOLANDA SIMARE-MARE dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil No 1272-LT-31102016-0017 (P-14) hendak diperbaiki menjadi FEBY YOLANDA ARUAN, karena anak Pemohon juga telah menggunakan nama FEBY YOLANDA ARUAN, Surat Keterangan Lahir atas nama Feby Yolanda Aruan ( P-4), Foto copy Surat Pemandian Suci No 05/P/BD/VI/2008 atas nama Feby Yolanda Aruan (P-7) dan Surat Keterangan Lulus SMP Swasta Trisakti No 953/YPT/SMP/PS/2021 Feby Yolanda Aruan (P-10),

Menimbang, bahwa sama halnya terhadap anak Pemohon bernama PAMEL OLIVIA INSANI SIMARE-MARE sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No 1272-LT-31102016-0018 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil yang hendak diperbaiki menjadi PAMEL OLIVIA INSANI ARUAN , karena anak Pemohon telah menggunakan nama PAMEL OLIVIA INSANI ARUAN dalam dokumen berupa : Surat Keterangan Lahir atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 131/Pdt.P/2021/PN PMS, (P-5), Surat Pemandian Suci No 20/XII/RS.II/2012 atas nama Pamel Olivia Insani Aruan (P-8) dan Foto copy Biodata Siswa SD Negeri 125547 atas nama Pamel Olivia Aruan (P-11) ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan pada akta kelahiran dimana ketentuan menyangkut perubahan nama dan perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa : Foto copy Surat Keterangan Orang yang sama dari Kantor Lurah Aek Nauli (P-12) , terhadap ketiga anak Pemohon tersebut adalah orang yang sama dengan Kutipan Akte Kelahiran dan dokumen anak Pemohon lainnya, hal ini juga sebagaimana keterangan dari saksi-saksi yang diajukan di persidangan bahwa telah terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran yaitu adanya perbedaan penulisan marga yang tertulis masing-masing bernama MEDY DIANA PUTRI SIMARE-MARE menjadi MEDY DIANA PUTRI ARUAN, FEBY YOLANDA SIMARE-MARE menjadi FEBY YOLANDA ARUAN dan PAMEL OLIVIA INSANI SIMARE- MARE menjadi PAMEL OLIVIA INSANI ARUAN, dimana ketiga anak Pemohon telah menggunakan nama MEDY DIANA PUTRI ARUAN, FEBY YOLANDA ARUAN, PAMEL OLIVIA INSANI ARUAN sebagai identitas anak-anak Pemohon , maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar nama ketiga anak Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut diperbaiki karena merupakan identitas anak Pemohon yang sebenar-benarnya , sehingga Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa " Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansii Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk , maka dengan demikian pengadilan memperbaiki petitum Permohonan Pemohon agar Pemohon

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan No.131 /Pdt.P /2021/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Memberikan sehelai penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut disebutkan pada pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan , Pasal 13 KUHPerdara, Pasal 14 KUHPerdara serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan dan atau penggantian nama ketiga anak para Pemohon di dalam akta lahir yang semula tertulis: MEDY DIANA PUTRI SIMARE-MARE menjadi MEDY DIANA PUTRI ARUAN, FEBY YOLANDA SIMARE-MARE menjadi FEBY YOLANDA ARUAN dan PAMEL OLIVIA INSANI SIMARE- MARE menjadi PAMEL OLIVIA INSANI ARUAN;
3. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan sehelai penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Kota Pematangsiantar;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki atau mengganti nama ketiga anak dari para Pemohon sesuai dengan yang tertera pada Akta Kelahiran yaitu :1. MEDY DIANA PUTRI SIMARE-MARE dengan Akta Kelahiran Nomor: 1272- LT-31102016-0016 menjadi MEDY DIANA PUTRI ARUAN, 2. FEB Y YOLANDA SIMARE-MARE dengan Akta Kelahiran Nomor: 1272-LT-31102016-0017 menjadi FEBY YOLANDA ARUAN dan 3. PAMEL OLIVIA INSANI ARUAN SIMARE- MARE dengan Akta Kelahiran Nomor: 1272-LT-31102016-0018 menjadi PAMEL OLIVIA INSANI ARUAN tertanggal 19 Oktober 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak

Pemohon sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh Vivi Indrasusi Siregar, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mainizar, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Mainizar, SH.

Vivi Indrasusi Siregar, SH.MH

### Perincian biaya :

1. Biaya proses	:	Rp 30,000,-
2. PNBP permohonan	:	Rp.30.000,-
3. PNBP panggilan	:	Rp.10.000,-
4. Materai	:	Rp.10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.10.000,-
Jumlah	:	Rp.130.000,00;
( seratus tiga puluh ribu rupiah )		